

**PERAN KPH WILAYAH V ACEH DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT
MENURUT PERSPEKTIF *MILK AL-DAULAH*****(Suatu Penelitian di Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues)****Azmil Umur**

(Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

Email : azmil.umur@ar-raniry.ac.id**ABSTRAK**

Hutan memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia maupun ekosistem alam. Namun, kenyataan di lapangan berbeda dengan peraturan yang telah diterapkan dimana terjadinya kerusakan di hutan lindung lebih tinggi dibandingkan dengan kerusakan hutan produksi, banyak nya penebangan liar (*illegal logging*) dan perambahan lahan yang menjadi penyebab utama kerusakan. Salah satu faktor utama adalah karena masalah ekonomi masyarakat sekitar hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak pereduksian dan penebangan liar di Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues terhadap ekonomi masyarakat serta hambatan-hambatannya, bagaimana pengelolaan sumber daya ekonomi hutan lindung yang dilakukan oleh Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Wilayah V Aceh menurut konsep *milk al-daulah*, serta bagaimana upaya perlindungan dan pengelolaan sumber daya ekonomi yang dilakukan oleh (KPH) Wilayah V Aceh terhadap konservasi kawasan hutan lindung dan penindakan *illegal logging*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dampak pereduksian yaitu pengurangan terhadap penebangan hutan memiliki dampak yang baik, akibat kerusakan yang dialami seperti perubahan iklim, terganggunya siklus air, mengakibatkan banjir dan erosi. Pengelolaan sumber daya ekonomi berdasarkan konsep *milk al-daulah* yaitu milik negara terhadap sesuatu yang terdapat di dalam wilayah yang tidak dapat dimiliki secara personal tanpa izin dari negara atau instansi tertentu. untuk meningkatkan ekonomi masyarakat perlunya kemampuan yang dimiliki sumber daya manusia, agar mampu mengelola hutan yang terlanjur ditebangi dan ditanam kopi di kawasan hutan lindung, KPH berkerjasama untuk memberikan izin pengelolaan kepada masyarakat di Pantan Cuaca Kabupaten Gayo lues, dengan adanya hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat setempat serta melakukan penghijauan kembali terhadap hutan.

Kata Kunci: Peran KPH, Peningkatan Ekonomi, *Milk Al-Daulah*

A. PENDAHULUAN

KPH adalah Kesatuan Pengelola Hutan yang berfungsi pada penyelenggaraan manajemen pengelolaan hutan ditingkat tapak/lapangan, yang diterapkan Kementerian Kehutanan pada Permenhut No. P51/Menhut-II/2010 tentang penetapan wilayah KPH di seluruh Indonesia dan beroperasinya 120 KPH maka perlu dibentuk KPH Model di seluruh Indonesia. Salah satunya KPH Wilayah V Aceh yang beralamat di Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues. Dengan SK penetapan model/fasilitas dan tanggal penetapan yaitu SK.627/Menlhk-setjen/2015-14/12/2-15. Kewenangan KPH berdasarkan Permenhut P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 tahun 2013 tentang Pembentukan UPTD pada Dinas Kehutanan Aceh, SK menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 932/Menhut-II/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang penetapan Wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Aceh. Wilayah yang dapat dikelola masyarakat yaitu wilayah yang terlanjur ditebangi dan ditanami kopi, dimana masyarakat juga ada kebutuhan dibidang ekonomi, untuk meminimalisir kerusakan terhadap hutan lindung, maka KPH memberikan izin pengelolaan berbentuk kerjasama, masyarakat mengelola hutan yang terlanjur ditebangi dan ditanami kopi serta melakukan penghijauan kembali, dan tidak dibenarkan untuk melakukan perambahan kawasan olah masyarakat.¹

Dalam kepemilikan negara itu disebut *milk al-daulah*.² Kepemilikan negara harus digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan warga negaranya guna mencapai suatu kemaslahatan hidup masyarakat, yang mana bentuk dari *milk al-daulah* yaitu harta milik negara yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) semisal: Padang pasir, gunung, pantai, laut, dan tanah mati negara yang tidak ada pemiliknya, dan semua bangunan yang didirikan oleh negara.³

Konsep hak milik negara dan hak pemanfaatannya secara aktual merupakan hak milik publik, sedangkan kepala negara yaitu pemerintahnya yang berwenang selaku pemegang amanah bagi kepentingan publik, hak yang dimiliki negara yang dikuasai oleh pemerintah itu lebih luas dibandingkan dengan hak milik yaitu hak seluruh rakyat dalam suatu negara tersebut.

Dalam realitanya, masyarakat sudah terlanjur menebangi lahan dan menanam kopi untuk dijadikan pendapatan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, dimana KPH tidak mengetahui terhadap apa yang terjadi dilokasi karena kurangnya fasilitas dan personil untuk sering terjun langsung kelapangan untuk mengawasi. Untuk mencegahnya terjadi kerusakan terhadap hutan lindung di kecamatan Pantan Cuaca kabupaten Gayo Lues, KPH memberikan izin berupa kerjasama dengan masyarakat dimana masyarakat diizinkan untuk mengelola terhadap apa yang sudah terlanjur ditebangi dan ditanami kopi, dan tidak diizinkan lagi untuk merambah kawasan hutan atau konservasi lahan. Adanya kerjasama antara KPH dan masyarakat memiliki hak dan kewajiban masing-masing pihak. Disini KPH juga menyediakan

¹ Diakses melalui <http://kph.menlhk.go.id> pada tanggal 25 Maret 2021, pukul 15:00 WIB.

² *Milk* diartikan sebagai pemilikan atas sesuatu, dan *Daulah* berarti Negara, maka *Milk Al-Daulah* dapat diartikan sebagai kepemilikan yang berwenang untuk bertindak terhadap sesuatu atas kuasa Negara. Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Mualamat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 49.

³ Ali Akbar, *konsep dalam kepemilikan dalam Islam*, *Jurnal Usuluddin Uin-Suska*, Vol. XVIII, No. 2, Juli 2012, hlm. 136-137.

koperasi untuk menampung kopi yang sudah dipanen dan dijual pada koperasi tersebut. Jika dilihat dari peraturan, perlindungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seharusnya tidak terjadi penebangan liar (*illegal logging*) dan konversi lahan. Namun faktanya masih banyak terjadi penebangan liar (*illegal logging*) dan konservasi lahan diduga karena kurangnya pengawasan dan instansi bagian kehutanan dalam meninjau ke lapangan. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan judul “Peran KPH Wilayah V Aceh Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif *Milk Al-Daulah* (Suatu Penelitian Di Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues)”.

Penulisan kajian kepustakaan bertujuan untuk menghindari plagiat dalam penelitian yang akan ditelaah tentang Peran KPH Wilayah V Aceh Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif *Milk Al-Daulah* (Suatu Penelitian di Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues). Dalam penelitian ini penulis membahas tentang kurangnya pengawasan secara langsung terhadap *illegal logging* dan perambahan kawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Adapun penelitian yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Opik Taufik Mulyana pada tahun 2009. Mahasiswa Jurusan Mu’amalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang *Pengalihan Status Hutan Lindung Menjadi Hutan Industri Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pengalihan status hutan lindung menjadi hutan industri dengan menitik beratkan pada aspek kepemilikannya. Hasil yang didapatkan yaitu pengalihan status hutan lindung menjadi hutan industri yang mana pengelolaannya tidak lagi oleh pemerintah atau pun negara.⁴

Perbedaannya penelitian yang dibuat oleh Opik Taufik Mulyana ini berfokus kepada pengalihan status hutan lindung menjadi hutan industri yang mana dampak buruknya ini lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya, penelitian ini teliti bahwa menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan, hutan lindung harus menjadi kawasan hutan lindung dan tidak boleh dialihkan statusnya maupun pengelolaannya menjadi hutan yang lain. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada perlindungan terhadap hutan lindung yang mana masih kurangnya pengawasan secara langsung terhadap *illegal logging* dan perambahan yang dilakukan oleh masyarakat.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Kauzar Tariq K pada tahun 2016. Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin Makassar tentang *Efektivitas Pengawasan Kawasan Hutan Laposo Niniconang Kabupaten Soppeng Berdasarkan Undang Undang No.41 Tahun 1999*. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana implementasi pengawasan kawasan Hutan Laposo Niniconang menurut Undang-Undang No.41 Tahun 1999 dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerapan Undang-Undang No.41 tahun 1999 Kawasan Hutan Laposo Niniconang. Hasil yang didapatkan yaitu isi aturan belum maksimal dijalankan dalam pengawasan kehutanan perlunya peraturan

⁴ Opik Taufik Mulyana, “*Pengalihan Status Hutan Lindung Menjadi Hutan Industri Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2009.

tambahan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan perlunya pengawasan terhadap pemberian izin usaha yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.⁵

Perbedaan penelitian yang dibuat oleh Kauzar Tariq K ini berfokus pada efektivitas pengawasan hutan dalam melindungi kawasan hutan di kabupaten Soppeng sudah cukup memadai meskipun intensitasnya perlu ditingkatkan agar terlaksanakan perlindungan yang optimal, dan kurangnya perhatian dan partisipasi masyarakat dalam sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Soppeng serta kurangnya jumlah personil polisi kehutanan yang melakukan patroli. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada lemahnya efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh instansi terhadap perambahan hutan lindung yang dilakukan masyarakat, yang mana kurangnya pemantauan langsung kehutan sehingga masih terdapat terjadinya *Illegal logging* dan penguasaan masyarakat atas hutan tersebut.

Ketiga, penelitian yang dilakukan Susi Susanti pada tahun 2016. Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang tentang *Peran Dinas Pertanian Dan Kehutanan Terhadap Pengawasan Hutan Lindung (Studi Kasus Desa Kijang Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Tahun 2014)*. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana peran Dinas Pertanian Dan Kehutanan terhadap pengawasan hutan lindung (studi kasus desa gunung kijang kecamatan gunung kijang Kabupaten Bintan tahun 2014). Hasil penelitian yang dicapai yaitu kurangnya peran Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Bintan dalam melakukan perlindungan dilihat dari kurangnya pengawasan yang dilakukan, dan adanya penyerobotan lahan di hutan lindung yang masih sulit untuk di tangani.⁶

Perbedaan penelitian yang dibuat oleh Susi Susanti ini berfokus pada sistem pengawasan Dinas Pertanian Dan Kehutanan terhadap hutan lindung yang masih kurang efektif. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada sistem pengawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) terhadap perlindungan hutan lindung dan penguasaan oleh masyarakat dalam perspektif *milk al-daulah*.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Putriana Mualim pada tahun 2019. Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik Universitas Halu Oleo Kendari tentang *Peranan Kesatuan Pengelolaan (KPH) Dalam Pengawasan Hutan Lindung*. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana peran kesatuan pengelolaan hutan dalam melaksanakan pengawasan hutan lindung di kabupaten Muna dan factor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan hutan lindung di kabupaten Muna yang mencapai yaitu perencanaan dan kebijakan masih kurang baik, belum konsisten dalam menjalankan kebijakan yang telah direncanakan serta pengawasan dan pengendalian juga belum baik dimana masih terdapat banyaknya kasus pencurian kayu dalam areal hutan lindung.⁷

⁵ Kauzar Tariq K, "Efektivitas Pengawasan Kawasan Hutan Laposo Niniconang Kabupaten Soppeng Berdasarkan Undang Undang No.41 Tahun 1999", Skripsi, Universitas Hasanuddin Makasar. 2016.

⁶ Susi Susanti, "Peran Dinas Pertanian Dan Kehutanan Terhadap Pengawasan Hutan Lindung (Studi Kasus Desa Gunung Kijang Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Tahun 2014)", Skripsi, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. 2016.

⁷ Putriana Mualim, "Peranan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPH) Dalam Pengawasan Hutan Lindung", Skripsi, Universitas Halu Oleo Kendari. 2019.

Perbedaan penelitian yang dibuat oleh Putriana Mualim berfokus pada kurangnya peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam melakukan perlindungan hutan, karena adanya keterbatasan yang dimiliki Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit VI Pulau Muna dan masih adanya beberapa penindakan *Illegal logging* dan peyerobotan lahan di hutan lindung masih sulit di tangani. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada pengawasan dan perlindungan yang dilakukan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) terhadap hutan lindung dalam penindakan *Illegal logging*, dan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh kesatuan pengelolaan hutan (KPH) terhadap pereduksian perambahan hutan lindung yang dilakukan masyarakat.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Harry Supriady pada tahun 2019. Mahasiswa Jurusan Hukum Perdata Universitas Sriwijaya Indralaya tentang *Pengelolaan Hutan Lindung Oleh Masyarakat Adat Di Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung*. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana tingkat kesadaran hukum oleh masyarakat di kecamatan Parit Tiga kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung dalam pengelolaan hutan lindung berdasarkan budaya lokal dan peraturan yang berlaku dan apa akibat hukum dari transaksi jual beli hutan lindung di kecamatan Parit Tiga kabupaten Bangka Barat provinsi Bangka Belitung. Hasil yang didapatkan yaitu pengelolaan hutan lindung juga harus diperhatikan mengingat masih banyak masyarakat yang bergantung dengan hutan untuk hidup dan menjadikan hutan sebagai tempat untuk tempat bercocok tanam.⁸

Perbedaan penelitian yang dibuat oleh Harry Supriady berfokus pada pengelolaan hutan lindung terhadap kesadaran masyarakat, dan hal-hal yang terjadi dalam pengelolaan hutan lindung, kesadaran masyarakat harus ditingkatkan. Sedangkan penulis berfokus pada sistem pengawasan KPH dalam menjalankan tugasnya dalam memberikan perlindungan dan mengadakan pelatihan terhadap masyarakat agar terhindar terjadinya kerusakan hutan dan memberikan sanksi agar masyarakat memiliki kesadaran dalam menjaga dan melindungi kawasan hutan lindung tersebut.

Dalam penelitian pada artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif Penelitian merupakan riset kualitatif (*qualitative research*) yang memaparkan data penelitian secara naratif tanpa menggunakan pengukuran tertentu terhadap objek penelitian. Dalam riset ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggambarkan objek atau subjek penelitian sesuai dengan realitas dan fakta empirik secara objektif.⁹ Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*), data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan data dari berbagai literatur baik melalui buku, jurnal ilmiah dan lain sebagainya yang dapat mendukung terkumpulnya data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan agar dapat mengumpulkan data yang sesuai dengan penelitian pada artikel ini dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi.

⁸ Harry Supriady, "*Pengelolaan Hutan Lindung Oleh Masyarakat Adat Di Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung*", Skripsi, Universitas Sriwijaya Indralaya. 2019.

⁹ Supriadi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 27.

B. PEMBAHASAN

KONSEP DAN DASAR HUKUM PENGELOLA SUMBER DAYA EKONOMI DALAM PERSPEKTIF MILK AL-DAULAH

1. Pengertian Milk Al-Daulah

Milk berasal dari kata dalam bahasa Arab (مِلْك) yang berarti Milik, sedangkan *Al-Daulah* kata dalam bahasa Arab (دَوْلَة) yang artinya pemerintah, negara. Kemudian kata milik tersebut juga mempunyai makna yang dijabarkan, milik mempunyai arti: kepunyaan; hak atau peruntungan. Secara etimologi milik mempunyai arti sesuatu yang dimiliki (harta). Secara terminologi, ada beberapa definisi *al-milk* yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun secara esensial seluruh definisi itu sama. *Al-Milk* adalah pengkhususan seseorang terhadap suatu yang orang lain tidak boleh mengambilnya dan menjadikan pemiliknya bisa melakukan pentasharufan terhadapnya kecuali adanya suatu penghalang yang ditetapkan oleh syara'.¹⁰

Dalam kamus Arab-Indonesia kata (دَوْلَة) mempunyai arti sebagai negara, pemerintah, kerajaan dan kekuasaan. Namun secara umum kata negara (*Daulah*) dikenal dalam hukum internasional bahwa suatu negara yang memiliki tiga unsur pokok/ketentuan, yaitu: adanya rakyat, wilayah dan pemerintah. Dari definisi yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan, *Milk* diartikan sebagai pemilikan atas sesuatu, dan *Daulah* berarti negara, maka *Milk al-Daulah* dapat diartikan sebagai kepemilikan yang kewenangan untuk bertindak terhadap sesuatu atas kuasa negara. Atau secara ringkas disebut sebagai segala sesuatu yang menjadi kepemilikan negara sesuai ketentuan yang berlaku.¹¹

2. Konsep Milk Al-Daulah

Berdasarkan konsep *milk al-daulah*, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya sepenuhnya dikuasai oleh negara dan tanggung jawab negara, yang mana pemerintah menunjuk instansi khusus untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan terhadap sesuatu yang harus dilindungi untuk melakukan tanggung jawabnya sebagai perlindungan serta pengelolaan harta negara. Di dalam konsep *milk al-daulah* terdapat bentuk-bentuk dimana harta yang dapat dikategorikan ke dalam jenis kepemilikan negara menurut al-syari', pemerintah berhak mengelolanya dengan pandangan ijtihadnya seperti, Harta milik negara yang diperoleh dari badan usaha milik negara (BUMN) semisal; padang pasir, gunung, pantai, laut, dan tanah mati negara yang tidak ada pemiliknya, dan semua bangunan yang didirikan oleh negara dengan menggunakan harta bait al-maal. Dan harta yang berasal dari pajak penjualan yang diambil pemerintah dari pedagang yang melewati batas wilayahnya.

Kepemilikan negara mencakup semua jenis harta benda yang tidak dapat dikategorikan ke dalam jenis harta milik umum, namun terkadang bisa tergolong dalam jenis harta kepemilikan individu. Kepemilikan negara pada dasarnya juga merupakan hak milik umum, tetapi hak pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab suatu pemerintah. Meskipun demikian, cakupan kepemilikan umum dapat dikuasai oleh pemerintah, karena seluruhnya itu hak rakyat dalam suatu negara, yang wewenang dalam pengelolaannya ada pada tangan pemerintah.¹² Dalam konsep *milk al-daulah* ada batasan-batasan pemanfaatan di dalam Islam terdapat dua macam pembatasan dalam menggunakan harta, yaitu batas

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, (terj. Abdul Hayyie al- Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 449.

¹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 79.

¹² Ali Akbar. *Konsep Kepemilikan dalam Islam*. Jurnal Ushuluddin Uin-Suska, Vol. XVIII, No. 2, Juli 2012, hlm. 136.

dalam segi kualitas dengan larangan membelanjakan harta untuk mendapatkan barang yang memabukkan dan menimbulkan kerusakan pada tubuh dan akal, yang kedua ada batasan segi kuantitas pembatasan ini bertujuan untuk pemasukan lebih kecil dari pada pengeluaran.

Perlindungan terhadap pemanfaatan *milk al-daulah* yaitu perlindungan hukum yang bersifat represif (tindakan), perlindungan akhir yang diberikan oleh pemerintah dengan memberikan suatu sanksi, seperti penjara, denda, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau dilakukan suatu pelanggaran. Bentuk perlindungan hukum yang seperti ini diberikan oleh pihak pemerintah terhadap pemanfaatan *milk al-daulah* yang tidak mau mengikuti suatu aturan dan ketentuan yang berlaku. Pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan pihak-pihak yang diberi izin mengelola sumber daya alam, jangan sampai memberi kesempatan pada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah berhak memberlakukan sanksi kepada pelanggar yang telah mengeksploitasi kekayaan alam yang secara sembarangan.¹³ Dampak dari adanya perlindungan yang telah dibuat agar terjaganya suatu penebangan secara *Illegal* yang secara berlebihan dilakukan tanpa izin dan tidak mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, agar tidak merusak lingkungan dan terhindar dari bencana yang tidak diinginkan.

3. Dasar Hukum Milk Al-Daulah

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara. Diatur kewenangan penguasaan tanah negara pada Menteri Dalam Negeri berhak mengawasi agar supaya tanah negara tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dan berhak mencabut penguasaan atas tanah negara dengan alasan, luas tanah yang diserahkan penguasaannya itu ternyata sangat melebihi keperluannya, dan tanah itu tidak dipelihara atau tidak dipergunakan sebagaimana mestinya.¹⁴

Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan tentang Kebijakan Selanjutnya. Pasal 5 Permen Agraria Nomor 9 Tahun 1965. Apabila tanah-tanah Negara sebagai dimaksud dalam pasal 4 di atas, selain dipergunakan oleh instansi-instansi itu sendiri, juga dimaksudkan untuk diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga, maka oleh Menteri Agraria tanah-tanah tersebut dapat diberikan kepada instansi tersebut dengan "hak pengelolaan".¹⁵

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Kerusakan Hutan. Dengan adanya undang-undang ini setiap orang dilarang mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.¹⁶

Adapun landasan yang menjelaskan kepemilikan Allah atas segala harta terdapat pada Al-Qur'an surah Al-Ma'idah: 120.

¹³ Ahsin Sakho Muhammad. *Fiqh Lingkungan*. (Jakarta: Conservasi Internasional Indonesia, 2006), hlm. 46.

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara.

¹⁵ Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara.

¹⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013*, tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ

Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Ma'idah: 120). Tafsiran Al Maidah ayat 120 “Allah kembali menegaskan tentang kekuasaan dan kepemilikan-Nya yang serba mencakup dan menyeluruh. Milik Allah, Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, kerajaan langit dan bumi, dengan kehendak dan kekuasaan mutlak tiada batas, dan milik Allah juga apa yang ada didalamnya, manusia, jin, dan malaikat, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, dengan kekuasaan yang adil dan bijaksana.”

Al-Qur'an surah An-Najm: 31.

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا

عَمَلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنِ بِمَا

Dan milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. (Dengan demikian) Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga). (QS. An-Najm: 31).

Dari ayat diatas dapat diartikan bahwa seluruh harta kekayaan yang ada di langit dan dibumi semuanya itu Milik Allah, Allah mengamanahkannya kepada manusia untuk kepentingan dan kemaslahatan bersama, negara dan masyarakat dapat memanfaatkannya sesuai dengan peraturan perundang-undang. Manusia yang memanfaatkan harta tersebut tidak boleh merusaknya, dan menjaganya secara baik, disini seorang pemimpin memiliki peran penting untuk melindungi, mencegah apabila ada terjadinya kerusakan, pemerintah memberikan izin kepada masyarakat dengan tujuan mengelola untuk memenuhi kebutuhan manusia tetapi tidak untuk dimiliki secara personal, apabila terjadinya kerusakan akibat ulah manusia sendiri, maka pemerintah akan memberikan hukuman atau sanksi sesuai dengan apa yang dilakukan.

Adapun hadis Nabi yang menjadi landasan tentang kepemilikan umum antara lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya Rasulullah SAW bersabda, “Orang-orang Muslim saling memilikihak yang sama dalam tiga hal, (yakni) air, rumput liar dan api, memperdagangkannya adalah haram”. Abu said mengatakan bahwa yang dimaksud dengan air tersebut adalah air mengalir. (HR. Ibnu Majah).¹⁷

Berikut ada beberapa harta yan yang dapat dikategorikan ke dalam jenis kepemilikan negara menurut al syari', dan khalifah/pemerintah berhak untuk mengelolanya menurut pandangan ijtihadnya, yaitu:

¹⁷ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, (Jakarta: Pustakaazzam, 2007), hlm 433.

1. Harta ghanimah, anfal (harta yang diperoleh dari rampasan perang dengan orang kafir), fay' (harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan) dan khumus.
2. Harta yang berasal dari kharaj (hak kaum Muslim atas tanah yang diperoleh dari orang kafir, baik melalui peperangan atau tidak).
3. Harta yang berasal dari jizyah (hak yang diberikan Allah kepada kaum Muslim dari orang kafir sebagai tunduknya mereka kepada Islam).
4. Harta yang berasal dari daribah (pajak).
5. Harta yang berasal dari 'usyr (pajak penjualan yang diambil pemerintah dari pedagang yang melewati batas wilayahnya dengan pungutan yang diklasifikasikan berdasarkan agamanya).
6. Harta yang tidak ada ahli warisnya atau kelebihan harta dari sisa waris (amwal al-fadla).
7. Harta yang ditinggalkan oleh orang-orang murtad.
8. Harta yang diperoleh secara tidak sah dari para penguasa, pegawai negara, harta yang didapat tidak sejalan dengan syara'.
9. Harta lain milik negara yang diperoleh dari badan usaha milik negara (di Indonesia disebut BUMN) semisal; Padang pasir, gunung, pantai, laut, dan tanah mati negara yang tidak ada pemiliknya, dan semua bangunan yang didirikan oleh negara dengan menggunakan harta bait al-maal.¹⁸

Pemanfaatan *milk al-daulah* adalah proses, cara atau perbuatan memanfaatkan. Proses pemanfaatan kawasan yang dikuasi oleh negara harus dijaga dan dilakukan dengan baik, serta harus dimanfaatkan sebaik mungkin tidak boleh dirusak. Islam menganggap pemilik harta sebagai pemegang amanah yang mewakili memegang harta masyarakat. Tanggung jawab atas harta tersebut lebih besar daripada rasa pemilikannya. Maka dalam hal ini pemerintah negara berhak untuk mengelola dan menggunakannya yang dipandang bermanfaat bagi masyarakat. Tidak boleh seorang pun baik itu sendiri maupun berkelompok, memiliki benda tersebut untuk kepentingannya sendiri dan bertentangan dengan kepentingan umum

Dampak penebangan liar bagi ekonomi masyarakat itu muncul akibat sikap kurang bertanggung jawab yang dikarenakan adanya perubahan nilai dimana masyarakat pada umumnya sulit untuk membedakan antara yang benar dan salah, serta antara baik dan buruk. Penebangan liar ini berdampak terhadap sosial ekonomi masyarakat dampaknya adalah bagi kehidupan ekonomi masyarakat yang mulai meningkat dari sebelumnya. Permasalahan ekonomi yang muncul akibat penebangan liar bukan saja kerugian finansial akibat hilangnya pohon tetapi, lebih berdampak pada ekonomi dalam arti luas, seperti hilangnya kesempatan untuk memanfaatkan keragaman produk dimasa depan. Pendapatan yang diperoleh masyarakat dari kegiatan penebangan liar sangatlah kecil karena posisi pendapatan terbesar dipetik oleh para penyandang dana, tidak hanya itu *Illegal logging* juga mengakibatkan timbulnya berbagai anomaly di sector kehutanan. Salah satu anomaly terburuk akibat maraknya *Illegal logging* adalah ancaman proses industrialisasi sektor kehutanan. Sektor kehutanan nasional yang secara konseptual bersifat berkelanjutan karena ditopang oleh sumber daya alam yang bersifat diperbaharui yang ditulang punggung oleh aktivitas masyarakat.

¹⁸ Ali Akbar. *Konsep Kepemilikan dalam Islam*. Jurnal Ushuluddin Uin-Suska, Vol. XVIII, No. 2, Juli 2012, hlm. 136-137.

Dari segi sosial dapat dilihat munculnya sikap kurang bertanggung jawab yang dikarenakan adanya perubahan nilai dimana masyarakat pada umumnya sulit untuk membedakan antara yang benar dan yang salah serta antara baik dan buruk. Hal tersebut disebabkan telah lamanya hukum tidak ditegakan ataupun kalau ditegakan sering hanya menyentuh sasaran yang salah. Dampak penebangan liar terhadap lingkungan, hilangnya sejumlah tertentu pohon sehingga tidak terjaminnya keberadaan hutan yang berakibat pada rusaknya lingkungan, berubahnya iklim mikro, menurunnya produktivitas lahan, erosi dan banjir serta hilangnya keanekaragaman hayati. Kerusakan habitat dan dapat menyebabkan kepunahan suatu spesies termasuk fauna lainnya. Kurangnya pohon yang menghasilkan oksigen untuk bernapas. Kerusakan sumber daya alam yang berasal dari hutan, karena kelalaian masyarakat dalam bertanggung jawab atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Kesulitan penduduk atas lahan berdampak pada peningkatan *Illegal logging*.¹⁹

Eksplorasi hutan secara *Illegal* adalah pemanfaatan atau penggunaan hutan secara berlebihan sehingga dapat mengakibatkan rusaknya lingkungan yang dilakukan secara liar. Kerusakan hutan dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem hutan dan punahnya satwa yang terdapat di dalam hutan, kerusakan hutan menyebabkan terjadinya pemanasan global sehingga satwa yang berlindung di dalamnya tidak lagi memperoleh suaka yang aman dan nyaman. Dampak dari penebangan hutan secara liar (*Illegal*) yaitu hilangnya kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Turunnya sumber daya air juga menjadi bagian dari dampak penebangan hutan secara liar, dikarenakan pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air melalui akar pohon penyerapan air yang kemudian dialirkan ke daun, kemudian menguap dan dilepaskan ke lapisan atmosfer. Ketika pohon ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang, maka tidak ada yang membantu tanah untuk menyerap lebih banyak air. Punahnya keanekaragaman hayati akibat penebangan liar yang dilakukan. Dan dapat juga mengakibatkan banjir dikarenakan hutan yang bergungsi sebagai penyerap air tidak dapat menyerap dan menyimpan air dalam jumlah yang banyak ketika hujan lebat.²⁰ Hutan yang dikuasai oleh Negara harus dijaga sebaik mungkin agar tidak banyak merugikan baik itu negara ataupun masyarakat sekitar.

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI HUTAN LINDUNG OLEH KESATUAN PENGELOLA HUTAN (KPH) WILAYAH V ACEH

Profil, Program dan Kegiatan Lembaga Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Wilayah V Aceh Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi KPH adalah Kesatuan Pengelola Hutan Lindung Lintas Kabupaten Unit V, yang beralamat di Jl. Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.

- SK penetapan model / fasilitas dan tanggal penetapan yaitu SK.627/Menlhk-setjen/2015-14/12/2-15.
- SK kelembagaan / tanggal penetapan yaitu Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2018-24/05/2018.

¹⁹ Zurmi Nofrianti. *Dampak Penebangan Liar Bagi Kehidupan Masyarakat Di Jorong Rumbai Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman*. Jurnal Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat Padang. 2015.

²⁰ Diakses melalui [Http://Pusatkrisis.kemkes.go.id](http://Pusatkrisis.kemkes.go.id), pada tanggal 03 Maret 2021, pukul 09:00 WIB.

- SK penetapan Provinsi / tanggal penetapan yaitu SK.932/Menhut-II/2014-31/12/2014.
- SK Pengesahan RPHJP / Tanggal SK Pengesahan yaitu SK. 6068/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/6/2019 / 28/06/2019.²¹

Namun demikian, baik kawasan yang dikelola dan tidak dikelola terjadi konflik atau ada potensi konflik tentang pemanfaatan hutan. Diperkirakan seluas 17,6 juta Ha – 24,4 juta Ha hutan terjadi konflik berupa tumpang-tindih klaim hutan Negara dan klaim masyarakat adat atau masyarakat lokal lainnya, pengembangan desa/kampung, serta adanya izin sektor lain yang dalam praktiknya terletak dalam kawasan hutan. Ketiadaan pengelolaan hutan, dan konflik atau potensi konflik mengakibatkan hilangnya sejumlah insentif pelestarian hutan alam yang masih ada dan disinsentif bagi pelestarian hasil rehabilitasi hutan dan lahan. Dalam skala nasional, luasnya hutan yang tidak dikelola menjadi penyebab lemahnya pemerintah menjalankan kewajiban dalam mengamankan asset hutan alam maupun hasil rehabilitasi. Situasi yang serupa dialami para pemegang hak atau izin.

Realitas di atas menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan, baik mempertahankan hutan alam yang tersisa maupun membangun hutan tanaman baru dan diharapkan berhasil, diperlukan prioritas kegiatan teknis sekurang-kurangnya mencakup:

10. Penyelesaian masalah kawasan hutan yang telah terjadi dan menghindari terjadinya masalah baru di masa depan serta meningkatkan kapasitas pengelolaan hutan konservasi dan hutan lindung.
11. Mempermudah akses bagi penerima manfaat atau dapat menekan terjadinya ekonomi biaya tinggi serta terdapat landasan kuat untuk mengalokasikan manfaat hutan secara adil.
12. Menyediakan infrastruktur sosial maupun ekonomi bagi penguatan kelembagaan local terutama yang mendapat akses pemanfaatan sumberdaya hutan, peningkatan efisiensi ekonomi maupun pengembangan nilai tambah hasil hutan.

Ketiga kegiatan teknis tersebut harus dilakukan dan berorientasi pada perencanaan secara spasial dengan memperhatikan situasi sosial ekonomi lokal serta menyatukan arah pelaksanaan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk keperluan inilah pembangunan KPH menjadi solusi strategis yang tidak dapat dihindari. Landasan pembentukan KPH didasarkan terutama oleh beberapa peraturan-perundangan, sebagai berikut:

1. UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
2. PP Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
3. PP Nomor 6 tahun 2007 Jo PP Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
4. PP Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
5. PP Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
6. Permenhut P. 6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH.
7. Permenhut P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan Hutan pada KPH Lindung (KPHL) dan KPH Produksi (KPHP)

²¹ Diakses melalui <http://kph.menlhk.go.id>. Pada tanggal 25 Maret 2021, pukul 15:00 WIB.

8. Permendagri No. 61/2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah.
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 tahun 2013 tentang Pembentukan UPTD pada Dinas Kehutanan Aceh.
10. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 932/Menhut-II/2014 Tanggal 31 Desember 2014 tentang Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Aceh.

Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam rangka penguasaan tersebut negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan. Pengurusan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat, meliputi:

1. Perencanaan kehutanan
2. Pengelolaan hutan
3. Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, dan
4. Pengawasan.

Organisasi KPH mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pengelolaan hutan, meliputi:
 - a. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan
 - b. Pemanfaatan hutan dalam hal pemantauan dan pengendalian terhadap pemegang ijin
 - c. Penggunaan kawasan hutan dalam hal pemantauan dan pengendalian terhadap pemegang ijin
 - d. Pemanfaatan hutan di wilayah tertentu
 - e. Rehabilitasi hutan dan reklamasi
 - f. Perlindungan hutan dan konservasi alam.
2. Menjabarkan kebijakan kehutanan Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota untuk diimplementasikan
3. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian
4. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 Jo Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan telah ditetapkan tugas pokok dan fungsi KPH. Tugas pokok dan fungsi KPH tersebut terutama untuk KPHP dan KPHL, sebelum ada KPH sebagian dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan sebagian diantaranya dilaksanakan oleh para pemegang ijin. Dengan demikian, maka sebelum ada KPH, seluruh tugas pokok dan fungsi KPH tetap dijalankan oleh Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPH tersebut yaitu pada penyelenggaraan manajemen pengelolaan hutan di tingkat tapak/lapangan, sedangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan yaitu

penyelenggaraan pengurusan/ administrasi kehutanan. Dalam rangka pembangunan KPHP dan KPHL di Indonesia maka kementerian kehutanan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terkait dengan KPH yang tertuang pula dalam Rencana Strategis. Kementerian Kehutanan pada Permenhut No. P51/Menhut-II/2010 tentang penetapan wilayah KPH di seluruh Indonesia dan beroperasinya 120 KPH maka perlu dibentuk KPH Model di Seluruh Indonesia. Pembangunan KPHP dan KPHL meliputi tiga aspek yaitu pembangunan wilayah, pembentukan organisasi dan penyusunan rencana.

Program dan kegiatan lembaga Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Wilayah V Aceh dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya ekonomi memiliki kegiatan berupa:

1. Pendampingan bersama Koperasi Pacu Prima Gayo
2. Penyuluhan bersama Pacu Prima Gayo untuk melindungi Hutan Lindung
3. Pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia
4. Melakukan perlindungan hutan bersama koperasi.

Pada point tersebut program kegiatan KPH dalam memberikan perlindungan dan pengelolaan untuk meningkatkan sumber daya ekonomi masyarakat, tentang pengelolaan hutan lindung pola agroforestri kopi (Pacu Prima Gayo) yang beralamat di Desa Suri Musara Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues. Merupakan lokasi perhutanan sosial, binaan karena kopi masuk dalam kawasan hutan dengan jarak tempuh \pm 30 km atau 1.5 jam perjalanan. Dalam hal ini diperlihatkan bentuk kemitraan antara KPH dengan koperasi Pacu Prima Gayo, upaya yang dilakukan KPH dan komitmen masyarakat yaitu kerjasama petani dan koperasi Pacu Prima Gayo yang dijadikan kebun percontohan yang difasilitasi oleh LSM infrasula dengan memberikan bibit kopi serta bimbingan dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Dengan adanya pengelolaan kopi yang dilakukan oleh KPH dan masyarakat setempat pastinya juga KPH memberikan perlindungan guna untuk memberitahu hak-hak dan kewajiban masyarakat terkait dengan kawasan dengan memberitahu kepada masyarakat harus menjaga dan melindungi hutan yang berkayu, serta hak-hak dan kewajiban KPH yang dapat memantau kegiatan masyarakat tersebut. Dengan adanya suatu program kegiatan yang dilakukan ini pendapatan masyarakat setempat secara otomatis meningkat dari pendapatan sebelumnya. Dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di kecamatan Pantan Cuaca kabupaten Gayo Lues, dimana KPH berperan dalam memberikan perlindungan dan pengelolaan sumber daya ekonomi masyarakat. Di kecamatan Pantan Cuaca yang memiliki luas daerah 295,07 Km, dan terdapat 9 Desa Tetinggi, Remukut, Seneren, Kenyaran, Atu Kapur, Uning Kurnia, Suri Musara, Cane Baru, dan Desa Aih Ilang.²²

Kawasan Pantan Cuaca termasuk kawasan hutan lindung yang harus di lindungi, tetapi beberapa Desa yang sudah terlanjur ditebang dan ditanami Kopi seluas \pm 100 ha, disini KPH memiliki kerjasama untuk melegalkan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat desa tersebut, salah satunya desa yang diberikan izin dan kerjasama dengan KPH dalam pengelolaan hutan lindung yaitu Desa Suri Musara yang memiliki jumlah jiwa 341 jiwa, laki-laki berjumlah 358, perempuan berjumlah 183 dan Desa Atu Kapur yang memiliki 591 jiwa, laki-laki berjumlah 303 dan perempuan berjumlah 288, yang diketahui oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Aceh.²³

²² Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues.

²³ Hasil wawancara dengan Zainudin Sabri dan Syafi'i Kepala Desa Suri Musara dan Atu Kapur, pada tanggal 22 maret 2021, kecamatan Pantan Cuaca kabupaten Gayo Lues.

Kawasan Pantan Cuaca termasuk kawasan hutan lindung yang harus di lindungi, tetapi beberapa Desa yang sudah terlanjur ditebang dan ditanami Kopi seluas ± 100 ha, disini KPH memiliki kerjasama untuk melegalkan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat desa tersebut, salah satunya desa yang diberikan izin dan kerjasama dengan KPH dalam pengelolaan hutan lindung yaitu Desa Suri Musara yang memiliki jumlah jiwa 341 jiwa, laki-laki berjumlah 358, perempuan berjumlah 183 dan Desa Atu Kapur yang memiliki 591 jiwa, laki-laki berjumlah 303 dan perempuan berjumlah 288, yang diketahui oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Aceh.²⁴

Lokasi kerjasama pengelolaan hutan adalah areal kawasan hutan lindung seluas $\pm 1.234,69$ ha pada dua lokasi yaitu:

1. Lokasi pertama, seluas $\pm 945,50$ ha dengan rincian kawasan Hutan Lindung untuk pemanfaatan HHBK kopi yang terlanjur ditanam seluas ± 69.96 ha, kawasan Hutan Lindung untuk perlindungan dan pemanfaatan HHBK (Rotan, Jernang, Kemenyan, Aren dan lainnya) seluas $\pm 680, 84$ ha dan kawasan Hutan Lindung untuk Rehabilitasi Agroforestry dan pemanfaatan HHBK seluas $\pm 194, 70$ ha yang terletak di Kampong Suri Musara dan Atu Kapur Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues.
2. Lokasi kedua, seluas $\pm 289,19$ ha dengan rincian kawasan Hutan Lindung tersebut untuk Perlindungan dan Pengelolaan HHBK (Rotan, Jernang, Kemenyan, Aren dan lainnya) seluas $\pm 234, 48$ ha dan kawasan Hutan Lindung untuk Rehabilitasi Agroforestry dan Pemanfaatan HHBK seluas $\pm 54, 71$ ha yang terletak di Kampung Kenyaran Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues.²⁵

Kedua lokasi tersebut mempunyai kerjasama dengan pihak KPH dalam perlindungan kawasan Hutan Lindung maupun Pengelolaannya yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan sumber daya ekonomi masyarakat tersebut. Adanya Kerjasama antara masyarakat dan KPH tentunya memiliki hak dan kewajiban para pihak yaitu:

1. **Pihak Pertama berhak:**
 - a. Melakukan pembinaan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pengelolaan kawasan hutan lindung sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
 - b. Mendapat informasi dan data pelaksanaan kegiatan kerjasama.
 - c. Memberikan petunjuk dan arahan terhadap kegiatan yang dilakukan.
 - d. Menghentikan kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari.

Pihak Pertama berkewajiban:

- a. Memberi pelayanan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undang.
- b. Memfasilitasi Pihak Kedua dalam penyusunan rencana kerja pengelolaan kawasan hutan lindung.

²⁴ Hasil wawancara dengan Zainudin Sabri dan Syafi'i Kepala Desa Suri Musara dan Atu Kapur, pada tanggal 22 maret 2021, kecamatan Pantan Cuaca kabupaten Gayo Lues.

²⁵ Hasil wawancara dengan Sri, Pegawai Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Wilayah V Aceh pada tanggal 19 Maret 2021, di Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.

- c. Bersama Pihak Kedua menyelesaikan permasalahan penguasaan lahan (Konflik tenurial) pada lokasi pengelolaan kawasan hutan lindung.
 - d. Memberikan pembinaan dan pendampingan teknis terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Pihak Kedua.
2. **Pihak Kedua berhak:**
- a. Melakukan budidaya tanaman kehutanan pada areal kerjasama dengan pola agroforestry.
 - b. Mendapatkan bimbingan teknis dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama.
 - c. Menggunakan peralatan/teknologi tepat guna dan ramah lingkungan dalam melakukan kegiatan pengelolaan hutan.
 - d. Memproleh manfaat ekonomi dari kegiatan pengelolaan hutan lindung.
 - e. Dapat membuat sarana dan prasarana yang bersifat tidak permanen atas persetujuan Pihak Pertama.
 - f. Mengenakan sanksi adat terhadap pelaku perambahan kawasan hutan, penebangan pohon maupun aktifitas lain penyebab terjadinya kerusakan dan kebakaran hutan di dalam maupun disekitar areal kerjasama.

Pihak Kedua berkewajiban:

- a. Menyusun rencana kerja pengelolaan dan rencana tahunan pengelolaan hutan.
- b. Melakukan tata batas areal kerjasama yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan bersama-sama dengan unsur KPH Wilayah V Aceh paling lambat 1 (satu) bulan setelah penandatanganan kerjasama dan disupervisi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
- c. Memberikan kontribusi pendapatan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues sebesar 15% yang diperhitungkan dari harga patokan, untuk setiap produksi HHBK yang dihasilkan dengan rincian 10% untuk Pemerintah Provinsi dan 5% untuk Pemerintah Kabupaten, yang desetorkan oleh Pihak Kedua sebagai Pendapatan Asli Aceh (PAA) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- d. Membayar kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan peraturan perundang-undang.
- e. Kontribusi sebagaimana huruf c dan d untuk tanman Kopi yang telah ada/terlanjur ditanam dan telah berproduksi akan dipungut 6 (bulan) sejak ditandatangani kerjasama ini, karena diperlukan sosialisasi terhadap kewajiban dan Kontribusi kepada ketua dan anggota Koperasi Pacu Prima Gayo.

Melakukan penanaman dan pengayaan tanaman pada lokasi yang tidak berhutan di seluruh hutan yang dikerjasamakan²⁶

Hambatan-hambatan KPH dalam menjalankan tugasnya:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hutan lindung.

²⁶ Wawancara dengan Zulhamuddin Arbi, Kasi Perencanaan Teknis dan Pemanfaatan Hutan KPH Wilayah V Aceh pada tanggal 19 Maret 2021, di Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.

Masih minimnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat setempat tentang pentingnya menjaga dan melindungi hutan lindung, disini KPH telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga dan melindungi hutan, tetapi masih ada masyarakat tidak mempedulikan dan terus melakukan konversi lahan serta penebangan liar (*Illegal Logging*) dikawasan Pantan Cuaca, hal ini yang menyebabkan adanya hambatan KPH dalam menjalankan tugasnya.

2. Banyaknya orang lain yang memasuki wilayah pantan cuaca

Adanya orang-orang luar yang memasuki wilayah Pantan Cuaca yang aslinya bukan penduduk kampung tersebut, melainkan orang dari kampung lain yang datang, dan berusaha sehingga kebanyakan mereka melakukan konservasi lahan secara sembunyi-sembunyi, yang menyulitkan pihak KPH dalam menjalankan tugasnya.

3. Kurangnya sarana dan prasarana KPH dalam menjalankan tugas. Lokasi yang jauh membutuhkan sarana dan prasarana untuk kebutuhan yang langsung terjun kelapangan untuk memantau dan mengawasi langsung apa yang terjadi, karena masih kurangnya sarana prasarana pihak yang bertugas juga kesulitan untuk sering terjun kelapangan, dan KPH juga masih kurangnya anggota untuk melakukan patroli ke lapangan.²⁷

Di sini adanya pencegahan dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Untuk bagian pertama melakukan percepatan pencegahan pemberantasan penebangan kayu secara *Illegal* dikawasan hutan dan peredarannya diseluruh wilayah Indonesia, melalui penindakan terhadap setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titip, menyimpan, mengangkut, menguasai, membawa alat-alat lazim yang diduga digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.²⁸ Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 82 ayat (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).²⁹

²⁷ Hasil wawancara dengan Zulhamuddin Arbi, Kasi Perencanaan Teknis dan Pemanfaatan Hutan KPH Wilayah V Aceh pada tanggal 19 Maret 2021, di Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.

²⁸ Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya Diseluruh Wilayah Republik Indonesia.

²⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013*, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab penutup ini penulis akan merangkum beberapa kesimpulan pertama, bahwa perlindungan dan pengelolaan sumber daya ekonomi yang dilakukan oleh KPH untuk penindakan *Illegal logging*, dengan cara KPH berkerjasama dan memberikan izin atau melegalkan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat desa tersebut. Lahan yang terlanjur ditebangi dan ditanami kopi di wilayah tersebut, dengan memberitahu hak-hak dan kewajiban masyarakat yaitu harus menjaga dan merawat hutan dikawasan tersebut dengan baik dan tidak dibenarkan untuk melakukan perambahan wilayah, dan hak-hak dan kewajiban KPH yang dapat memantau kegiatan masyarakat tersebut apabila tidak sesuai dengan kerjasama yang telah di sepakati. KPH juga memberikan bibit kopi dan tanaman yang berkayu untuk penghijauan kembali.

Kedua, Pengelolaan sumber daya ekonomi yang dilakukan oleh KPH yang memberikan izin kepada masyarakat untuk mengelola hutan yang terlanjur ditebangi dan ditanami kopi, KPH berperan untuk membantu masyarakat meningkatkan sumber daya ekonomi dengan memberikan pelatihan terhadap masyarakat untuk meningkatkan kualitas kemampuan agar dapat menjaga, merawat, melindungi serta menghasilkan kopi yang kualitas. Berdasarkan perspektif *milk al- daulah* kawasan hutan lindung ini tidak dapat digunakan secara umum apalagi untuk kepentingan pribadi yang sampai merusak, untuk mencegahnya penyebaran perambahan wilayah KPH memberikan izin mengelola kawasan kepada masyarakat dengan hak dan kewajiban tertentu. dimana masyarakat memberikan kontribusi pendapatan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten Gayo Lues sebesar 15% untuk setiap produksi HHBK yang dihasilkan dengan rincian 10% untuk pemerintah provinsi dan 5% untuk pemerintah kabupaten, yang disetorkan oleh pihak kedua sebagai Pendapatan Asli Aceh (PAA) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketiga, Untuk mengatasi dampak pereduksian yang dilakukan oleh KPH yaitu dengan melakukan penghijauan kembali, supaya dapat memberi penangkal terjadinya longsor, serta dapat memberikan perlindungan kepada habitat hewan yang dilindungi serta tidak merugikan ekonomi masyarakat dan pemerintah. Disini KPH juga memiliki beberapa hambatan dalam menjalankan tugasnya yaitu karena banyaknya orang luar yang masuk kedalam wilayah tersebut, masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang hutan lindung, serta kurangnya sarana dan prasarana untuk pemantauan langsung ke lokasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsin Sakho Muhammad. *Fiqh Lingkungan*. (Jakarta: Conservasi Internasional Indonesia, 2006).
- Ali Akbar, *konsep dalam kepemilikan dalam Islam*, *Jurnal Ushuluddin Uin-Suska*, Vol. XVIII, No. 2, Juli 2012.
- Ali Akbar. *Konsep Kepemilikan dalam Islam*. *Jurnal Ushuluddin Uin-Suska*, Vol. XVIII, No. 2, Juli 2012,
- Ali Akbar. *Konsep Kepemilikan dalam Islam*. *Jurnal Ushuluddin Uin-Suska*, Vol. XVIII, No. 2, Juli 2012.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues.
Diakses melalui <http://kph.menlhk.go.id> pada tanggal 25 Maret 2021, pukul 15:00 WIB.
Diakses melalui <http://kph.menlhk.go.id> Pada tanggal 25 Maret 2021, pukul 15:00 WIB.
- Diakses melalui [Http://Pusatkrisis.kemkes.go.id](http://Pusatkrisis.kemkes.go.id), pada tanggal 03 Maret 2021, pukul 09:00 WIB.
- Harry Supriady, “*Pengelolaan Hutan Lindung Oleh Masyarakat Adat Di Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung*”, *Skripsi*, Universitas Sriwijaya Indralaya. 2019.
- Hasil wawancara dengan Sri, Pegawai Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Wilayah V Aceh pada tanggal 19 Maret 2021, di Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.
- Hasil wawancara dengan Zainudin Sabri dan Syafi’i Kepala Desa Suri Musara dan Atu Kapur, pada tanggal 22 maret 2021, kecamatan Pantan Cuaca kabupaten Gayo Lues.
- Hasil wawancara dengan Zainudin Sabri dan Syafi’i Kepala Desa Suri Musara dan Atu Kapur, pada tanggal 22 maret 2021, kecamatan Pantan Cuaca kabupaten Gayo Lues.
- Hasil wawancara dengan Zulhamuddin Arbi, Kasi Perencanaan Teknis dan Pemanfaatan Hutan KPH Wilayah V Aceh pada tanggal 19 Maret 2021, di Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.
- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya Diseluruh Wilayah Republik Indonesia.
- Kauzar Tariq K, “*Efektivitas Pengawasan Kawasan Hutan Laposo Niniconang Kabupaten Soppeng Berdasarkan Undang Undang No.41 Tahun 1999*”, *Skripsi*, Universitas Hasanuddin Makasar. 2016.
- Milk* diartikan sebagai pemilikan atas sesuatu, dan *Daulah* berarti Negara, maka *Milk Al-Daulah* dapat diartikan sebagai kepemilikan yang berwewenang untuk bertindak terhadap sesuatu atas kuasa Negara. Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Mualamat*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, (Jakarta: Pustakaazzam, 2007).
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2007).
- Opik Taufik Mulyana, “*Pengalihan Status Hutan Lindung Menjadi Hutan Industri Dalam Perspektif Hukum Islam*”. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2009.
- Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara.
- Putriana Mualim, “*Peranan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPH) Dalam Pengawasan Hutan Lindung*”, *Skripsi*, Universitas Halu Oleo Kendari. 2019.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013*, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013*, tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

Supriadi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005).

Susi Susanti, “*Peran Dinas Pertanian Dan Kehutanan Terhadap Pengawasan Hutan Lindung (Studi Kasus Desa Gunung Kijang Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintang Tahun 2014)*”, *Skripsi*, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. 2016.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, (terj. Abdul Hayyie al- Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Zurmi Nofrianti. *Dampak Penebangan Liar Bagi Kehidupan Masyarakat Di Jorong Rumbai Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman*. *Jurnal Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat Padang*. 2015.